



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 17 Februari 2023

Nomor : 180/0003203  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kota  
Salatiga

Kepada  
Yth. Wali Kota Salatiga

di -

SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/124 tanggal 26 Januari 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Mengingat angka 3 agar disempurnakan menjadi :  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
2. Pasal 40 ayat (2) huruf b agar disempurnakan menjadi :  
b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota lainnya.
3. Pasal 62 :
  - ayat (3) agar diatur sesuai kebutuhan daerah.
  - ayat (7) frasa "APBD" agar diubah dengan "anggaran pendapatan dan belanja daerah penerima bantuan".
4. Pasal 106 ayat (5) frasa "kepada Menteri untuk APBD Provinsi dan" agar dihapus.
5. Pasal 168 ayat (6) agar dihapus.
6. Pasal 169 ayat (5) frasa "kepada Menteri untuk perubahan APBD provinsi dan" agar dihapus.
7. Pasal 180 ayat (5) agar dihapus.
8. Pasal 181 ayat (2) frasa "dari Menteri bagi Daerah Provinsi" dan ayat (4) kata "Menteri" agar dihapus.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan ayat maka struktur batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah  
  
SETDA  
SUMARNO, SE, MM,  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Salatiga.